



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rezeki Ichwan Bin M.Husin;
2. Tempat lahir : Aceh Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 10 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Musdalia Desa Keumuneng Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Faizal bin Zainal Abidin;
2. Tempat lahir : Aceh Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kenangan Desa Keumuneng Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/37/VIII/2017/Reskrim tanggal 27 Agustus 2017 untuk Terdakwa I. Rezeki Ichwan Bin M.Husin, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/38/VIII/2017/Reskrim tanggal 27 Agustus 2017 untuk Terdakwa II. Faizal bin Zainal Abidin;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2017

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 27 November 2017;

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: MUHAMMAD RIDWAN, S.H.; HASANNUDIN, S.H.; NITARIA ANGKASA, S.H., M.H., EKO UMAIDI, S.Kom., S.H., RUHENRY, S.HI., NURHADI, S.H. dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH-SPSI) Lampung Selatan, yang beralamat di Jalan Trans Sumatera Dusun VI Sebayak Desa Kedaton Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal Januari 2018;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 9/Pid.sus/2018/PN Kla tanggal 9 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Kla. tanggal 9 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa Rezeki Ichwan bin M. Husin dan terdakwa Faizal bin Zainal Abidin telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Rezeki Ichwan bin M. Husin dan terdakwa Faizal bin Zainal Abidin masing-masing dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.; dan denda masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (1 milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 310 butir ecstasy; dan 1 tas ransel warna hitam Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.
Dibebankan kepada masing-masing terdakwa

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa dan Para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira Jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Bintang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wib saudara MUNIM (DPO) menghubungi terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin untuk mengambil ekstasi atau inek dari istrinya yang bernama saudara LINDA (DPO) dan narkoba jenis ekstasi atau inek tersebut agar di serahkan kepada saudara MAS WOK di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin selanjutnya menemui saudara LINDA dan menerima Narkoba jenis ekstasi atau inek sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir, selanjutnya Terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin bercerita dan menghubungi terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin untuk menunggu di daerah Talang Cut dan setelah bertemu dengan membawa Narkoba jenis ekstasi atau inek sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir para terdakwa bersama-sama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Medan (Sumatera Utara) dan terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin sebelumnya sudah menghubungi saudara MAS WOK (DPO) dan saudara MAS WOK (DPO) mengirimkan atau mentransfer uang sebanyak Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) yang akhirnya terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin ambil via ATM di Medan guna membeli tiket bis Putra Pelangi dengan tujuan Lampung dan biaya makan para terdakwa selama perjalanan untuk bertemu dengan MAS WOK (DPO) di Lampung. Bahwa para terdakwa dijanjikan oleh Munim (DPO) setelah berhasil mengirim Narkotika jenis ekstasi atau inek sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir kepada MAS WOK (DPO) di Lampung akan diberi upah sebesar Rp. 5.000.000,-. selanjutnya para terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib tiba di SPBU Kota Dalam, dan saat itu saudara MAS WOK (DPO) menghubungi terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan para terdakwa akhirnya di jemput saudara MAS WOK (DPO), dikarenakan para terdakwa belum di berikan ongkos untuk mengantar Narkotika jenis ekstasi tersebut maka para terdakwa ikut saudara MAS WOK (DPO) dan di ajak ke gudang karet di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk beristirahat.

Pada hari yang sama yaitu hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 Wib, saksi Supardal bersama saksi ANDI SEMBIRING, saksi EE MANURUNG, saksi ENDIE BRIADES, dan saksi VIEA GERRY MP mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan ada warga yang sedang melakukan pesta Narkotika, selanjutnya para saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan benar sebelum sampai di lokasi terdengar suara musik yang keras, dan selanjutnya dilakukan penggerebekan dan saat itu ada 3 (tiga) orang laki – laki dan 1 (satu) orang laki – laki berhasil melarikan diri dan 2 (dua) orang laki – laki yaitu para terdakwa berhasil diamankan, dan saat dilakukan pengeledahan serta tidak jauh dari terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi Narkotika jenis extacy atau inek berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir, dan pada saat ditanyakan kepada para terdakwa diakui oleh para terdakwa yang membawanya dari Aceh dan telah di serahkan kepada saudara MAS WOK (DPO) yang berhasil melarikan diri, selanjutnya Narkotika jenis extacy atau inek tersebut dan para terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk di lakukan penyidikan karena telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang; dan berdasarkan berita acara penimbangan Barang bukti dari Pegadaian Nomor : 34/10590/X/2017 tanggal 21 Oktober 2017 dijelaskan bahwa 1 bungkus extacy atau inek berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir yang disita dari para terdakwa berat kotor keseluruhan adalah 85,65 gram.

Barang bukti extacy atau inek yang disita dari para terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 10 butir tablet warna kuning logo "Mitshubishi" dengan berat netto seluruhnya 2,8224 gram dan dikirim ke Lab BNN serta Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 457AI/IX/2017/AF/VI/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 28 September 2017 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah dan Rieska Dwi Widayati diperoleh kesimpulan barang bukti tablet warna kuning logo "Mitshubishi" tersebut diatas adalah benar mengandung Etilon/bk-MDEA,MDEC : (RS)-1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-On dan terdaftar dalam golongan I Narkotika No. Urut 98 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan mengandung Metoksetamina / MXE : (RS) 2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino)sikloheksanona dan terdaftar dalam golongan I Narkotika No. Urut 102 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wib saudara MUNIM (DPO) menghubungi terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin untuk mengambil ekstasi atau inek dari istrinya yang bernama saudari LINDA (DPO) dan narkotika jenis ekstasi atau inek tersebut agar di serahkan kepada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/IPN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MAS WOK di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin selanjutnya menemui saudari LINDA dan menerima Narkotika jenis ekstasi atau inex sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir, selanjutnya Terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin bercerita dan menghubungi terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin untuk menunggu di daerah Talang Cut dan setelah bertemu dengan membawa Narkotika jenis ekstasi atau inex sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir para terdakwa bersama-sama berangkat ke Medan (Sumatera Utara) dan terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin sebelumnya sudah menghubungi saudara MAS WOK (DPO) dan saudara MAS WOK (DPO) mengirimkan atau mentransfer uang sebanyak Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) yang akhirnya terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin ambil via ATM di Medan guna membeli tiket bis Putra Pelangi dengan tujuan Lampung dan biaya makan para terdakwa selama perjalanan untuk bertemu dengan MAS WOK (DPO) di Lampung. Bahwa para terdakwa dijanjikan oleh Munim (DPO) setelah berhasil mengirim Narkotika jenis ekstasi atau inex sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir kepada MAS WOK (DPO) di Lampung akan diberi upah sebesar Rp. 5.000.000,-. selanjutnya para terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib tiba di SPBU Kota Dalam, dan saat itu saudara MAS WOK (DPO) menghubungi terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan para terdakwa akhirnya di jemput saudara MAS WOK (DPO), dikarenakan para terdakwa belum di berikan ongkos untuk mengantar Narkotika jenis ekstasi tersebut maka para terdakwa ikut saudara MAS WOK (DPO) dan di ajak ke gudang karet di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk beristirahat.

Pada hari yang sama yaitu hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 Wib, saksi Supardal bersama saksi ANDI SEMBIRING, saksi EE MANURUNG, saksi ENDIE BRIADES, dan saksi VIEA GERRY MP mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan ada warga yang sedang melakukan pesta Narkotika, selanjutnya para saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan benar sebelum sampai di lokasi terdengar suara musik yang keras, dan selanjutnya dilakukan penggerebekan dan saat itu ada 3 (tiga) orang laki – laki dan 1 (satu) orang laki – laki berhasil melarikan diri dan 2 (dua) orang laki – laki yaitu para terdakwa berhasil diamankan, dan saat dilakukan penggeledahan serta tidak jauh dari terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi Narkotika jenis extacy atau inek berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir, dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditanyakan kepada para terdakwa diakui oleh para terdakwa merupakan miliknya yang disimpannya dalam tas hitam dan telah diserahkan kepada saudara MAS WOK (DPO) yang berhasil melarikan diri, selanjutnya Narkotika jenis extacy atau inex tersebut dan para terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan penyidikan karena telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang; dan berdasarkan berita acara penimbangan Barang bukti dari Pegadaian Nomor : 34/10590/X/2017 tanggal 21 Oktober 2017 dijelaskan bahwa 1 bungkus extacy atau inek berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir yang disita dari para terdakwa berat kotor keseluruhan adalah 85,65 gram.

Barang bukti extacy atau inek yang disita dari para terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 10 butir tablet warna kuning logo "Mitshubishi" dengan berat netto seluruhnya 2,8224 gram dan dikirim ke Lab BNN serta Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 457AI/IX/2017/AF/VI/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 28 September 2017 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah dan Rieska Dwi Widayati diperoleh kesimpulan barang bukti tablet warna kuning logo "Mitshubishi" tersebut diatas adalah benar mengandung Etilon/bk-MDEA,MDEC : (RS)-1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-On dan terdaftar dalam golongan I Narkotika No. Urut 98 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan mengandung Metoksetamina / MXE : (RS) 2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino)sikloheksanona dan terdaftar dalam golongan I Narkotika No. Urut 102 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARDAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 Wib, saksi Supardal bersama saksi ANDI SEMBIRING, saksi EE MANURUNG, saksi ENDIE BRIADES, dan saksi VIEA GERRY MP mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan ada warga yang sedang melakukan pesta Narkotika.
- Bahwa para saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan benar sebelum sampai di lokasi terdengar suara musik yang keras, dan selanjutnya dilakukan penggerebekan dan saat itu ada 3 (tiga) orang laki – laki dan 1 (satu) orang laki – laki berhasil melarikan diri dan 2 (dua) orang laki – laki yaitu para terdakwa berhasil diamankan, dan saat dilakukan penggeledahan serta tidak jauh dari terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi Narkotika jenis extacy atau inek berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir.
- Bahwa para terdakwa mengaku inek tersebut dari Aceh dan para terdakwa bawa dan telah di serahkan kepada saudara MAS WOK (DPO) yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa para terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis extacy atau inek tersebut akhirnya dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk di lakukan penyidikan karena para terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Barang bukti dari Pegadaian Nomor : 34/10590/X/2017 tanggal 21 Oktober 2017 dijelaskan bahwa 1 bungkus extacy atau inek berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir yang disita dari para terdakwa memiliki berat kotor keseluruhan adalah 85,65 gram..

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **VIEA GERRY**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 Wib, saksi Supardal bersama saksi ANDI SEMBIRING, saksi EE MANURUNG, saksi ENDIE BRIADES, dan saksi VIEA GERRY MP mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan ada warga yang sedang melakukan pesta Narkotika.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan benar sebelum sampai di lokasi terdengar suara musik yang keras, dan selanjutnya dilakukan penggerebekan dan saat itu ada 3 (tiga) orang laki – laki dan 1 (satu) orang laki – laki berhasil melarikan diri dan 2 (dua) orang laki – laki yaitu para terdakwa berhasil diamankan, dan saat dilakukan penggeledahan serta tidak jauh dari terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi Narkotika jenis extacy atau inek berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir.
- Bahwa para terdakwa mengaku inek tersebut dari Aceh dan para terdakwa bawa dan telah di serahkan kepada saudara MAS WOK (DPO) yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa para terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis extacy atau inek tersebut akhirnya dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk di lakukan penyidikan karena para terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Barang bukti dari Pegadaian Nomor : 34/10590/X/2017 tanggal 21 Oktober 2017 dijelaskan bahwa 1 bungkus extacy atau inek berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir yang disita dari para terdakwa memiliki berat kotor keseluruhan adalah 85,65 gram..

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **ENDIE BRIADES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 Wib, saksi Supardal bersama saksi ANDI SEMBIRING, saksi EE MANURUNG, saksi ENDIE BRIADES, dan saksi VIEA GERRY MP mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan ada warga yang sedang melakukan pesta Narkotik
- Bahwa para saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan benar sebelum sampai di lokasi terdengar suara musik yang keras, dan selanjutnya dilakukan penggerebekan dan saat itu ada 3 (tiga) orang laki – laki dan 1 (satu) orang laki – laki berhasil melarikan diri dan 2 (dua) orang laki – laki yaitu para terdakwa berhasil diamankan, dan saat dilakukan penggeledahan serta tidak jauh dari terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan terdakwa II

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal bin Zainal Abidin diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi Narkotika jenis extacy atau inek berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir.

- Bahwa para terdakwa mengaku inek tersebut dari Aceh dan para terdakwa bawa dan telah di serahkan kepada saudara MAS WOK (DPO) yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa para terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis extacy atau inek tersebut akhirnya dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk di lakukan penyidikan karena para terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Barang bukti dari Pegadaian Nomor : 34/10590/X/2017 tanggal 21 Oktober 2017 dijelaskan bahwa 1 bungkus extacy atau inek berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir yang disita dari para terdakwa memiliki berat kotor keseluruhan adalah 85,65 gram..

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Rezeki Ichwan bin M. Husin**;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wib saudara MUNIM (DPO) menghubungi terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin untuk mengambil ekstasi atau inek dari istrinya yang bernama saudari LINDA (DPO) dan narkotika jenis ekstasi atau inek tersebut agar di serahkan kepada saudara MAS WOK di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin selanjutnya menemui saudari LINDA dan menerima Narkotika jenis ekstasi atau inek sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir, selanjutnya Terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin bercerita dan menghubungi terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin untuk menunggu di daerah Talang Cut dan setelah bertemu dengan membawa Narkotika jenis ekstasi atau inek sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir para terdakwa bersama-sama berangkat ke Medan (Sumatera Utara).
- Bahwa terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin sebelumnya sudah menghubungi saudara MAS WOK (DPO) dan saudara MAS WOK (DPO) mengirimkan atau mentransfer uang sebanyak Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) yang akhirnya terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin ambil via ATM di Medan guna membeli tiket bis Putra Pelangi dengan tujuan lampung dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya makan para terdakwa selama perjalanan untuk bertemu dengan MAS WOK (DPO) di Lampung.

- Bahwa para terdakwa dijanjikan oleh Munim (DPO) setelah berhasil mengirim Narkotika jenis ekstasi atau inek sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir kepada MAS WOK (DPO) di Lampung akan diberi upah sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Bahwa para terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib tiba di SPBU Kota Dalam, dan saat itu saudara MAS WOK (DPO) menghubungi terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan para terdakwa akhirnya di jemput saudara MAS WOK (DPO), dikarenakan para terdakwa belum di berikan ongkos untuk mengantar Narkotika jenis ekstasi tersebut maka para terdakwa ikut saudara MAS WOK (DPO) dan di ajak ke gudang karet di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk beristirahat
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi dan maswok berhasil melarikan diridan saat dilakukan penggeledahan serta tidak jauh dari terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi Narkotika jenis extacy atau inek berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir.
- Bahwa para terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis extacy atau inek tersebut akhirnya dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk di lakukan penyidikan karena para terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

2. Terdakwa **Faizal bin Zainal Abidin**;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain nama dan alamat tersebut diatas terdakwa tidak memiliki nama dan alamat lain lagi
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wib saudara MUNIM (DPO) menghubungi terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin untuk mengambil ekstasi atau inek dari istrinya yang bernama saudari LINDA (DPO) dan narkotika jenis ekstasi atau inek tersebut agar di serahkan kepada saudara MAS WOK di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin selanjutnya menemui saudari LINDA dan menerima Narkotika jenis ekstasi atau inek sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir, selanjutnya Terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin bercerita dan menghubungi terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menunggu di daerah Talang Cut dan setelah bertemu dengan membawa Narkotika jenis ekstasi atau inex sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir para terdakwa bersama-sama berangkat ke Medan (Sumatera Utara).
- Bahwa terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin sebelumnya sudah menghubungi saudara MAS WOK (DPO) dan saudara MAS WOK (DPO) mengirimkan atau mentransfer uang sebanyak Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) yang akhirnya terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin ambil via ATM di Medan guna membeli tiket bis Putra Pelangi dengan tujuan Lampung dan biaya makan para terdakwa selama perjalanan untuk bertemu dengan MAS WOK (DPO) di Lampung.
 - Bahwa benar para terdakwa dijanjikan oleh Munim (DPO) setelah berhasil mengirim Narkotika jenis ekstasi atau inex sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir kepada MAS WOK (DPO) di Lampung akan diberi upah sebesar Rp. 5.000.000,-.
 - Bahwa benar para terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib tiba di SPBU Kota Dalam, dan saat itu saudara MAS WOK (DPO) menghubungi terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan para terdakwa akhirnya di jemput saudara MAS WOK (DPO), dikarenakan para terdakwa belum di berikan ongkos untuk mengantar Narkotika jenis ekstasi tersebut maka para terdakwa ikut saudara MAS WOK (DPO) dan di ajak ke gudang karet di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk beristirahat
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi dan maswok berhasil melarikan diridan saat dilakukan penggeledahan serta tidak jauh dari terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi Narkotika jenis extacy atau inek berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir.
 - Bahwa para terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis extacy atau inex tersebut akhirnya dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk di lakukan penyidikan karena para terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang
 - Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Penerimaan dan pembukaan barang bukti No.Lab.44-02.A/HP/IX/2017 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai laboratorium Kesehatan atas nama Agus irawan Bin firdaus;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.45-02.B/HP/IX/2017 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan ;
3. Penerimaan dan pembukaan barang bukti No.Lab.45-02.A/HP/IX/2017 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai laboratorium Kesehatan atas nama Denny Nopriyansyah Bin Nur Halim;
4. Berita Acara hasil Pengujian laboratorium No.PM.01.05.90.11.17.161 dari Balai besar Pengawas Obat dan makanan di Bandar Lampung Atas nama Agus Irawan Bin firdaus;
5. Berita Acara Penerimaan barang bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan barang Bukti daribadan Pengawas Obat dan makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 310 butir ecstasy;
- 1 tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wib saudara MUNIM (DPO) menghubungi terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin untuk mengambil ekstasi atau inek dari istrinya yang bernama saudari LINDA (DPO) dan narkoba jenis ekstasi atau inek tersebut agar di serahkan kepada saudara MAS WOK di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin selanjutnya menemui saudari LINDA dan menerima Narkotika jenis ekstasi atau inek sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir, selanjutnya Terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin bercerita dan menghubungi terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin untuk menunggu di daerah Talang Cut dan setelah bertemu dengan membawa Narkotika jenis ekstasi atau inek sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir para terdakwa bersama-sama berangkat ke Medan (Sumatera Utara).
- Bahwa terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin sebelumnya sudah menghubungi saudara MAS WOK (DPO) dan saudara MAS WOK (DPO) mengirimkan atau mentransfer uang sebanyak Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) yang akhirnya terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin ambil via ATM di Medan guna membeli tiket bis Putra Pelangi dengan tujuan lampung dan biaya makan para terdakwa selama perjalanan untuk bertemu dengan MAS WOK (DPO) di Lampung.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa dijanjikan oleh Munim (DPO) setelah berhasil mengirim Narkotika jenis ekstasi atau inex sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir kepada MAS WOK (DPO) di Lampung akan diberi upah sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Bahwa benar para terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib tiba di SPBU Kota Dalam, dan saat itu saudara MAS WOK (DPO) menghubungi terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan para terdakwa akhirnya di jemput saudara MAS WOK (DPO), dikarenakan para terdakwa belum di berikan ongkos untuk mengantar Narkotika jenis ekstasi tersebut maka para terdakwa ikut saudara MAS WOK (DPO) dan di ajak ke gudang karet di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk beristirahat
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi dan maswok berhasil melarikan diridan saat dilakukan pengeledahan serta tidak jauh dari terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi Narkotika jenis extacy atau inek berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir.
- Bahwa para terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis extacy atau inex tersebut akhirnya dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk di lakukan penyidikan karena para terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa keempat unsur tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Indonesia karangan WJ. Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang dapat menjadi subyek hukum yang dalam hal ini adalah Rezeki Ichwan bin M. Husin dan Faizal bin Zainal Abidin yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mem-pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar di luar KUHP dengan komentarnya hal.209). Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti serta keterangan para terdakwa diperoleh bahwa benar pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib tiba di SPBU Kota Dalam, dan saat itu saudara MAS WOK (DPO) menghubungi terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan para terdakwa akhirnya di jemput saudara MAS WOK (DPO), dikarenakan para terdakwa belum di berikan ongkos untuk mengantar Narkotika jenis ekstasi tersebut maka para terdakwa ikut saudara MAS WOK (DPO) dan di ajak ke gudang karet di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui terdakwa inex dilarang oleh UU dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh para saksi dan saat dilakukan penggeledahan serta tidak jauh dari terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi Narkotika jenis extacy atau inek berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum “ telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima0 gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan bahwa benar pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wib saudara MUNIM (DPO) menghubungi terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin untuk mengambil ekstasi atau inek dari istrinya yang bernama saudari LINDA (DPO) dan narkotika jenis ekstasi atau inek tersebut agar di serahkan kepada saudara MAS WOK di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin selanjutnya menemui saudari LINDA dan menerima Narkotika jenis ekstasi atau inex sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir, selanjutnya Terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin bercerita dan menghubungi terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin untuk menunggu di daerah Talang Cut dan setelah bertemu dengan membawa Narkotika jenis ekstasi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau inex sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir para terdakwa bersama-sama berangkat ke Medan (Sumatera Utara).

Menimbang, bahwa terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin sebelumnya sudah menghubungi saudara MAS WOK (DPO) dan saudara MAS WOK (DPO) mengirimkan atau mentransfer uang sebanyak Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) yang akhirnya terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin ambil via ATM di Medan guna membeli tiket bis Putra Pelangi dengan tujuan Lampung dan biaya makan para terdakwa selama perjalanan untuk bertemu dengan MAS WOK (DPO) di Lampung.

Menimbang, bahwa benar para terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib tiba di SPBU Kota Dalam, dan saat itu saudara MAS WOK (DPO) menghubungi terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan para terdakwa akhirnya di jemput saudara MAS WOK (DPO), dikarenakan para terdakwa belum di berikan ongkos untuk mengantar Narkotika jenis ekstasi tersebut maka para terdakwa ikut saudara MAS WOK (DPO) dan di ajak ke gudang karet di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk beristirahat dan akhirnya ditangkap oleh para saksi karena menjadi perantara jual beli inex tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Barang bukti dari Pegadaian Nomor : 34/10590/X/2017 tanggal 21 Oktober 2017 dijelaskan bahwa 1 bungkus extacy atau inek berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir yang disita dari para terdakwa memiliki berat kotor keseluruhan adalah 85,65 gram.

Menimbang, bahwa telah disisihkan Barang bukti extacy atau inek yang disita dari para terdakwa sebanyak 10 butir tablet warna kuning logo "Mitshubishi" dengan berat netto seluruhnya 2,8224 gram dan dikirim ke Lab BNN serta Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 457AI/IX/2017/AF/VI/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 28 September 2017 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah dan Rieska Dwi Widayati diperoleh kesimpulan barang bukti tablet warna kuning logo "Mitshubishi" tersebut diatas adalah benar mengandung Etilon/bk-MDEA,MDEC : (RS)-1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-0n dan terdaftar dalam golongan I Narkotika No. Urut 98 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan mengandung Metoksetamina / MXE : (RS) 2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino)sikloheksanona dan terdaftar dalam golongan I Narkotika No. Urut 102 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" inipun telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat. Berdasarkan pasal 88 KUHP dikatakan ada permufakatan jahat atau samenspanning, apabila "dua orang lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan". Sedangkan percobaan menurut pasal 53 ayat (1) KUHP "Jika niat itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta :

Bahwa benar pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wib saudara MUNIM (DPO) menghubungi terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin untuk mengambil ekstasi atau inek dari istrinya yang bernama saudara LINDA (DPO) dan narkotika jenis ekstasi atau inek tersebut agar di serahkan kepada saudara MAS WOK di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa benar Terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin selanjutnya menemui saudara LINDA dan menerima Narkotika jenis ekstasi atau inek sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir, selanjutnya Terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin bercerita dan menghubungi terdakwa II Faizal bin Zainal Abidin untuk menunggu di daerah Talang Cut dan setelah bertemu dengan membawa Narkotika jenis ekstasi atau inek sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir para terdakwa bersama-sama berangkat ke Medan (Sumatera Utara).

Bahwa benar terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin sebelumnya sudah menghubungi saudara MAS WOK (DPO) dan saudara MAS WOK (DPO) mengirimkan atau mentransfer uang sebanyak Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) yang akhirnya terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin ambil via ATM di Medan guna membeli tiket bis Putra Pelangi dengan tujuan lampung dan biaya makan para terdakwa selama perjalanan untuk bertemu dengan MAS WOK (DPO) di Lampung.

Bahwa benar para terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib tiba di SPBU Kota Dalam, dan saat itu saudara MAS WOK

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menghubungi terdakwa I Rezeki Ichwan bin M. Husin dan para terdakwa akhirnya di jemput saudara MAS WOK (DPO), dikarenakan para terdakwa belum di berikan ongkos untuk mengantar Narkotika jenis ekstasi tersebut maka para terdakwa ikut saudara MAS WOK (DPO) dan di ajak ke gudang karet di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk beristirahat dan akhirnya ditangkap oleh para saksi karena menjadi perantara jual beli inex tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut tersebut di atas terbukti para terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli inex;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “ Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 . telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa: 310 butir ecstasy dan 1 tas ransel warna hitam dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
 - Para Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalanya persidangan;
- Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : KEMANUSIAAN yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, EDUKATIF yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, KEADILAN yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan tepat sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. REZEKI ICHWAN Bin M. HUSIN dan Terdakwa II. FAIZAL Bin ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. REZEKI ICHWAN Bin M. HUSIN dan Terdakwa II. FAIZAL Bin ZAINAL ABIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 310 butir ecstasy dan 1 tas ransel warna hitamDimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **28 Februari 2018** oleh I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SYAHRIAL**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh HENDI HARDICA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan di hadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum.

MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SYAHRIAL.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22